

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan pemerintahan diperlukan adanya pemasukan atau pendapatan yang didapat dari berbagai sumber. Setiap tahunnya masyarakat yang memiliki penghasilan dan telah menjadi wajib pajak akan membayarkan pajak dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Pajak adalah salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan nasional, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang dan kontribusi pajak telah memberikan peran penting bagi masyarakat sejak beberapa tahun lalu (Lymer & Oats, 2009 dalam Puspitasari, Elen dkk, 2017).

Setiap tahunnya kontribusi pajak mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang ada di kemenkeu.go.id kontribusi pajak tahun 2012 mencapai 73,3 persen dari total penerimaan negara, tahun 2013 sebesar 74,9 persen dari total penerimaan negara, tahun 2014 sebesar 74 persen dari penerimaan negara, tahun 2015 sebesar 82,3 persen dari total penerimaan negara, tahun 2016 memiliki kontribusi sebesar 86,2 persen dari total penerimaan negara, dan pada tahun 2017 kontribusi pajak dalam APBN 2017 adalah kurang lebih 80 persen dari pendapatan negara. Data penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.498,871 Triliun. Penerimaan tahun 2017 lebih tinggi dari penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.105,81 (pajak.go.id). Sumber penerimaan pajak pada tahun 2017 berasal dari beberapa pungutan pajak yang dijabarkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Sumber pendapatan Negara yang berasal dari pajak

NO	Pendapatan dari	Nilai pendapatan
1	Pajak Penghasilan Non Migas	Rp 751,77 Triliun
2	PPN dan PPnBM	Rp 493,888 Triliun
3	Cukai	Rp 157, 158 Triliun
4	Pajak Penghasilan Migas	Rp 35,934 Triliun
5	Pajak Perdagangan Internasional	Rp 34,075 Triliun
6	PBB	Rp 17,295 Triliun
7	Pajak Lainnya	Rp 8,749 Triliun

Sumber: detik.com

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pendapatan dari sektor perpajakan diperoleh dari pendapatan atas pajak penghasilan non migas, PPN dan PPnBM, Cukai, pajak penghasilan migas, pajak perdagangan internasional PBB, pajak lainnya. Pendapatan dari pajak penghasilan non migas memiliki nilai pendapatan yang tinggi yaitu sebesar Rp 751,77 Triliun. Pajak penghasilan non migas terdiri dari pajak penghasilan.

Kenaikan penerimaan kontribusi pajak ini tidak mencerminkan seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Menurut Hestu Yoga selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, mengungkapkan saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Rasio pajak di Indonesia masih sebesar 10,3 persen dan rasio ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah di atas 13 persen dan Vietnam yang sudah sampai 16 persen. Rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdampak pada kekuatan finansial dan perekonomian nasional (<https://ekonomi.kompas.com>)

Menurut Bawono Kristiaji selaku pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai tax ratio yang ada juga dipengaruhi oleh

faktor elastisitas pajak. Angka ideal elastisitas pajak adalah 1 atau berimbangnya perolehan produk domestik bruto dengan skor penerimaan pajak. Namun, elastisitas pajak di Indonesia kurang dari 0,8 pada tahun 2017. Hal ini memiliki arti bahwasannya, 1 persen pertumbuhan produk domestik bruto tidak diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Kurangnya faktor elastisitas pajak ini akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak Negara. Idealnya rasio pajak minimal 12,75 persen sedangkan Indonesia baru 10,8 persen. Bawono Kristiaji menduga lemahnya kebijakan pajak atau rendahnya kepatuhan pada wajib pajak menjadi salah satu penyebabnya (m.liputan6.com). Menurut Sekretaris Jendral *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang banyak, tapi hanya sedikit masyarakat yang membayar pajak. Dari 260 juta penduduk Indonesia tidak semua penduduk merupakan wajib pajak hanya 27 juta penduduk yang merupakan wajib pajak pada tahun 2014 dan hanya 900 ribu wajib pajak yang membayar kewajiban pajaknya (m.detik.com).

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan undang-undang memberikan kewenangan kepada dirjen pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pajak (www.gatra.com). Salendu (2017) mendefinisikan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, serta keterangan lainnya untuk menguji tingkat kepatuhan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Salendu (2017) mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari pemeriksaan pajak yang dilakukan

oleh fiskus. Maka dari itu apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus kurang, maka akan membuat masyarakat acuh tak acuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor akan menurunkan persentase kepatuhan pajak yang ada.

Selain itu, peneliti lain juga melakukan penelitian terhadap variabel pemeriksaan pajak dengan menggunakan metode penelitian eksperimen yang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Arifah Fibri Adriani (2016) menunjukkan hasil dengan adanya pemberian *reward*, pemeriksaan pajak, dan penalti akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Penelitian tersebut menjelaskan apabila variabel *reward* yang dikombinasikan dengan pemeriksaan pajak dan penalti akan memberikan hasil yang sangat baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy, Prince Modugu dan John Obi Anyaduba (2014) yang dilakukan di Negara Nigeria memberikan sebuah hasil penelitian bahwasannya audit pajak atau pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak yang artinya tingkat kepatuhan naik apabila tingkat pemeriksaan pajak tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali, Ezer Eben (2017) mendapatkan hasil bahwasannya probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan probabilitas pemeriksaan pajak akan mempengaruhi kekhawatiran wajib pajak akan terdeteksinya kecurangan pajak yang dilakukan.

Adapun penelitian lain yang memiliki hasil penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Kastolani, Olivia dan Moh Didik (2017) menjelaskan bahwasannya untuk pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan hal ini dikarenakan administrasi pemeriksaan

pajak yang rumit dan memerlukan waktu cukup lama sehingga pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak penghasilan serta penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati, Nur dkk (2012) yang menyatakan pemeriksaan pajak tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak dikarenakan faktor internal wajib pajak yang sangat kuat.

Menurut Imaroh, Tukhas Shilul (2016) menjelaskan terkait ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Cara untuk mengindikasikan tingginya kesadaran dan kepedulian wajib pajak yang lain dapat dilihat dari: 1) realisasi penerimaan pajak yang terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 2) tingginya tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan Masa; 3) tingginya rasio pajak yang ada; 4) semakin bertambahnya jumlah wajib pajak yang baru; 5) rendahnya jumlah tunggakan atau tagihan pajak; 5) tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar 72,5 persen, namun realisasi kepatuhan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 63,15 persen. Realisasi kepatuhan ini masih jauh dibawah rasio kepatuhan yang ditetapkan DJP pada tahun tersebut. Tidak terpenuhinya target kepatuhan yang ditetapkan oleh DJP selalu terjadi selama tahun 2013 sampai dengan 2016 yang di tunjukkan oleh tabel 1.2

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2013-2016

NO	Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	Target Rasio Kepatuhan	65%	70%	70%	72,5%
2	Realisasi Kepatuhan	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016

Berdasarkan data diatas menunjukkan selalu tidak tercapainya target rasio kepatuhan yang ditetapkan oleh DJP menunjukkan harus ada upaya dari pihak fiskus dalam memperlancar pungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diterbitkannya surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-06/PJ/2017 yang berisi tentang penetapan target rasio kepatuhan pajak diharapkan akan memacu para aparatur pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di wilayah masing-masing diharapkan memberikan motivasi kepada aparatur pajak. Target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh tahun 2017 menurut surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-06/PJ/2017 adalah sebesar 75 persen serta target rasio kepatuhan sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah 1) Persentase tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan orang pribadi bukan karyawan sebesar 50 persen dan 2) Persentase pertumbuhan wajib pajak badan dan orang pribadi bukan karyawan yang melakukan pembayaran pajak sebesar 25 persen .

Strategi peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak juga telah diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-06/PJ/2017. Strategi rasio dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi kantor pelayanan pajak pratama yaitu 1) melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada asosiasi-asosiasi calon wajib pajak orang pribadi non karyawan, 2) mengirimkan himbauan kepada wajib pajak tidak lapor terdapat data tahun pajak 2012 sampai dengan 2015, dan 3) melakukan pengawasan kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atas wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan pajak sesuai undang undang pengampunan pajak.

Hal yang paling penting dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah adanya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkan terkait beberapa penyebab kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu adanya asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat tidak pernah tahu wujud pasti imbalan dari uang pajak yang dibayarkan. Serta menurut Pohan (2013), naluri alamiah seorang manusia akan melakukan penghindaran atas beban pajak yang akan dia bayarkan atas berbagai hartanya, karena pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan merupakan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah. Keinginan setiap warga negara dimana pun ia tinggal adalah tidak membayar pajak, kalau tidak bisa membayar pajak sama sekali maka, apakah pajak dapat dikurangi. Hal ini merupakan sikap dasar manusia, siapapun dia, apapun jabatannya dan pangkatnya. Manusia akan selalu bertindak efisien dalam seluruh kehidupannya. Allingham dan Sandmo (1972) yang dikutip oleh laksmpandi (2015) menyebutkan kecenderungan masyarakat bersikap tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya diakibatkan oleh rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh sangatlah kecil.

Teori atribusi dapat dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan keputusan pembayaran pajak. Teori atribusi menyatakan bahwasannya perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal (candra,dkk, 2017;15). Kepatuhan pajak memiliki kaitan erat dengan sikap seorang wajib

pajak dalam memutuskan melakukan pembayaran pajak. Menurut Devano dan Rahayu, 2006 dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011) memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak seseorang yaitu kondisi administrasi perpajakan disuatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan yang ada dan besaran tarif pajak.

Hukum perpajakan di Indonesia sudah diberikan yaitu adanya sanksi pajak. Sanksi pajak di Indonesia ada 2 macam sanksi administrasi (keuangan) dan sanksi pidana (non keuangan). Sanksi keuangan diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum perpajakan pasal 9 ayat 2a dan 2b. sanksi non keuangan yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu sanksi pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat i. Sanksi ini sepertinya belum memberikan efek jera bagi para penunggak pajak. Bagi wajib pajak di wilayah Jakarta Selatan pernah merasakan salah satu sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah kota yaitu pemasangan plang penunggak pajak. Menurut walikota Jakarta selatan pemasangan plang ini digunakan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang membandel (www.poskotanews.com).

Selain itu, pemkot Jakarta barat juga pernah memberikan sanksi pajak selain administrasi dan pidana yaitu penempelan stiker ke dinding tempat usaha wajib pajak yang menunggak pajak daerah. Hanya beberapa jam setelah adanya penempelan stiker tersebut wajib pajak yang menunggak langsung membayarkan pajak terutangnya (wartakota.tribunnews.com). Pemberian plang dan penempelan stiker ini merupakan salah satu bentuk sanksi malu atau sanksi pajak non keuangan yang diberikan kepada para wajib pajak yang menunggak pajak. Penelitian yang dilakukan oleh James,et al (2016) menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dua Negara yang memiliki budaya yang berbeda.

Penelitian ini memberikan kondisi sanksi pajak yang berbeda di kedua Negara tersebut. Hal ini untuk melihat efek dari sanksi pajak yang diberikan terhadap kepatuhan pajak di Negara tersebut. Penelitian ini memberikan sanksi pajak berupa pengungkapan kepada publik informasi wajib pajak (foto) apabila tidak melaporkan pajaknya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan pemberian sanksi pengungkapan informasi wajib pajak ke publik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keinginan dalam diri wajib pajak untuk tetap menjaga nama baiknya agar tetap bersih.

Selain itu ada penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian Cassagrande dkk (2015) mengungkapkan bahwasannya rasa malu yang timbul akan memperkuat persaingan namun tidak memiliki peran yang cukup penting dalam keputusan penggelapan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Blaufus, Kay et al (2014) juga mengungkapkan bahwasannya efek rasa malu yang terjadi akibat adanya sanksi pajak tidak menimbulkan pengurangan atas penggelapan pajak namun, hal ini akan mengakibatkan semakin banyak penghindaran pajak yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati, Nur , dkk (2012) mengungkapkan pemeriksaan pajak dan denda pajak tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki perilaku etika yang tinggi secara instrinsik akan memiliki kepatuhan yang tinggi tanpa harus diancam dengan denda (sanksi) dan pemeriksaan pajak.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat ada perbedaan hasil antara penelitian tersebut. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali pengaruh dari pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak menggunakan sanksi pajak yang ada di Indonesia namun menggunakan

sanksi pajak yang dilakukan oleh James et, al (2016) yaitu sanksi pengungkapan kerahasiaan wajib pajak berupa data diri wajib pajak beserta foto dan nilai kurang bayar pajak. Penggunaan sanksi pengungkapan kerahasiaan wajib pajak ini peneliti gunakan untuk melihat pengaruh dari sanksi tersebut apabila diterapkan kepada wajib pajak yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan jumlah wajib pajak yang patuh apabila memiliki kondisi probabilitas pemeriksaan pajak dan sanksi pengungkapan kerahasiaan informasi wajib pajak yang berbeda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini untuk menginvestigasi ada atau tidaknya perbedaan kepatuhan wajib pajak apabila berada dalam kondisi probabilitas pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berupa pengungkapan kerahasiaan informasi wajib pajak yang tinggi dan rendah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi beberapa pihak terkait. Ada dua kontribusi yang diharapkan dalam penelitian kali ini yaitu manfaat teori dan praktik yaitu

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian dibidang

akuntansi, khususnya bidang akuntansi perpajakan dengan jenis penelitian eksperimen.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun *civitas akademika* lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Bagi Peneliti:

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor lainnya memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak.

2. Bagi Aparat Pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Akademisi:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang ilmu perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam merumuskan masalah baru yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dan diharapkan juga dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengkaji seluruh faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi peneliti meneliti dua variabel yang kemungkinan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yaitu probabilitas

pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi pajak yaitu sanksi pengungkapan kerahasiaan informasi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat adanya sanksi tersebut. Ada banyak cara untuk membuktikan pengaruh kedua variabel di atas, akan tetapi penelitian ini hanya menggunakan metode eksperimen dalam pengambilan data dan menggunakan mahasiswa S1 akuntansi Universitas Trunojoyo Madura minimal semester 5 sebagai subjek penelitiannya.